

# **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DISERTAI HAK ASUH ANAK**

**Albariq Ivan Nanda<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
**Email:** [albariqivanbarker@gmail.com](mailto:albariqivanbarker@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The Society is inseparable from the law, ranging from norms, values, manners and etiquette to the laws and regulations in the judiciary. Divorce itself is one form of legal events in the community. The formulation of the problem in this journal are: 1) What is the basis for the consideration of Malang City Religious Court Judges to decide divorce cases ? 2) How did the Malang City Religious Court Judge decide on a child custody case after developing this ability ? The research method of this journal is normative juridical. The conclusion of this study is that Malang City Religious Court judges in deciding divorce cases even though beyond the reasons stated in the law always refer to the laws and regulations and look at other factors underlying the divorce.*

**Keywords:** Divorce, Child Custody, Judge, Religious Court of Malang City

## **ABSTRAK**

Masyarakat tidak bisa terlepas dari hukum, mulai dari norma, nilai, tata dan krama hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Perceraian sendiri merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum di masyarakat. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang memutus perkara perceraian ?; Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama Malang memutus perkara tentang Hak Asuh Anak ? Metode penelitian jurnal ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara perceraian meski diluar alasan yang ada dalam undang-undang selalu berpatokan dalam peraturan perundang-undangan dan melihat faktor lain yang melatarbelakangi suatu perceraian tersebut.

**Kata Kunci:** Perceraian, Hak Asuh Anak, Hakim, Pengadilan Agama Malang.

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma, nilai, tata dan krama hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Hukum di Negara Indonesia masih kurang dalam penegakannya, terutama penegakan aturan hukum pada kalangan pejabat-pejabat dibandingkan dengan penegakan hukum dikalangan menengah ke bawah. Hal ini kerap terjadi karena di Negara kita hukum tidak merata dalam artian dalam upaya pengadilan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Ide negara hukum sendiri selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

berkaitan dengan konsep 'nomocracy' yang berasal dari perkataan 'nomos' dan 'cratos'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan 'demos' dan 'cratos' atau 'kratien' dalam demokrasi. Perceraian menjadi salah satu bentuk peristiwa hukum di masyarakat. Penulis akan meneliti mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama memutus Perkara Perceraian disertai Hak Asuh Anak.

Berdasarkan Latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian ? Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama memutus perkara tentang hak asuh anak ?

Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah agar mengetahui apa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan mengetahui bagaimana implikasi yuridis. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan perceraian dan gugatan. Serta memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastasaan, khususnya tentang perkara perceraian dan disertai hak asuh anak sebagai upaya keadilan hukum. Sedangkan, Manfaat praktis dari Penelitian ini adalah memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum. Pula penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perceraian dan disertai hak asuh anak sebagai upaya keadilan hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang mana penelitian kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder berupa literatur dan buku-buku terkait permasalahan penulisan dan Bahan Hukum tersier. Sedangkan untuk Penelitian lapangan dengan cara terjun ke lapangan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Subjek Penelitian penulisan ini adalah Hakim Pengadilan Agama Malang yang pernah Memeriksa dan Memutus Perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang. Teknik memperoleh bahan hukum adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan perolehan data di lapangan berupa wawancara pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian doktrinal/normatif telah diadakan wawancara yang mendalam kepada responden (narasumber) tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang. Teknik analisa data yang digunakan untuk mengkaji tentang perceraian dan disertai hak asuh anak serta pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, adalah analisa kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis

data meliputi tiga langkah pokok yaitu Reduksi data dilanjutkan dengan Sajian data lalu teknik analisis diakhiri dengan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, yang mana adalah upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan mempertimbangkan yurisprudensi hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang**

Pengadilan Agama Malang adalah Pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Malang adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Secara geografis Pengadilan Agama Malang terletak antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Malang pada dasarnya memiliki kesamaan seperti halnya pengadilan atau instansi peradilan lainnya. Namun yang membedakan adalah pentingnya unsur-unsur penegakan hukum islam di Indonesia. Pengadilan Agama Malang Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU No. 3 Tahun 2006. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi yakni: 1) Fungsi mengadili; 2) Fungsi pembinaan; 3) Fungsi pengawasan; 4) Fungsi nasehat; 5) Fungsi administratif; dan 6) Fungsi Lainnya.

Pengadilan Agama Malang sebagaimana telah dibahas sebelumnya, merupakan Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 5 kecamatan yakni: Kecamatan

Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, dan 57 kelurahan, dan semua desa dan kelurahan di Wilayah Kota Batu.

Dalam Pengadilan Agama Malang, masing-masing bagian dalam organisasi mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Dalam penelitian ini penulis membahas secara lebih khusus mengenai hakim di Pengadilan Agama Malang, yang mana penjelasan singkat terkait Hakim Peradilan Agama adalah hakim yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama (Pasal 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 2004).

#### 1) Tugas Yustisial

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan agama. tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Membantu pencari keadilan;
- b) Mengatasi segala hambatan dan rintangan;
- c) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa;
- d) Memimpin Persidangan;
- e) Memeriksa dan mengadili Perkara;
- f) Meminutir berkas perkara;
- g) Mengawasi pelaksanaan putusan;
- h) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan;
- i) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- j) Mengawasi penasehat hukum.

#### 2) Tugas Non Yustisial

- a) Tugas Pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang;
- b) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal;
- c) Sebagai rohaniawan sumpah jabatan;
- d) Memberikan penyuluhan hukum;
- e) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah;
- f) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya;

#### 3) Tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara

- a) Konstatirng, yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada Putusan Hakim.
- b) Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan.

c) Konstituiring, yaitu yang dituangkan dama amar putusan (*dictum*).

Dalam gambaran umum yang sudah dijelaskan, dapat dilihat bahwa, pengadilan Agama Malang berwenang untuk mengurus terkait perceraian. Hal ini Sesuai dengan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Malang telah menyelesaikan perkara perceraian yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Malang. Berikut ini merupakan data gugatan perkara-perkara yang diterima maupun yang diputus pada 2019 dan 2020.

No.	Bulan	Jenis Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	94	223
2.	Februari	58	142
3.	Maret	60	161
4.	April	46	144
5.	Mei	48	87
6.	Juni	49	134
7.	Juli	91	210
8.	Agustus	68	140
9.	September	76	138
10.	Oktober	59	177
11.	November	69	140
12.	Desember	43	108
<b>Jumlah</b>		<b>761</b>	<b>1804</b>

Tabel 1 Perkara Perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019  
Sumber: Pengadilan Agama Malang Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 3. tentang perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Malang mempunyai angka yang tinggi. Kedua jenis perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang diterima di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019 tersebut selanjutnya akan diputus oleh Hakim yaitu perkara tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak menuju proses persidangan tetapi juga dapat dicabut oleh pihak yang bersangkutan. Hakim tidak begitu saja dengan mudah memutus perkara perceraian untuk berlanjut ke persidangan, tentu dengan pertimbangan seperti alasan perceraian yang harus bisa dibuktikan. Apabila para pihak tidak dapat membuktikan atau tidak cukup bukti, maka hakim akan menolak atau menggugurkan perkara yang diterima tersebut. Pada perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019, jumlah perkara perceraian yang dikabulkan lebih banyak dibanding perkara perceraian yang ditolak maupun perkara perceraian yang dicabut.

No.	Bulan	Jenis Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	75	223
2.	Februari	64	147

3.	Maret	42	106
4.	April	26	58
5.	Mei	27	71
6.	Juni	84	243
7.	Juli	-	-
8.	Agustus	-	-
9.	September	-	-
10.	Oktober	-	-
11.	November	-	-
12.	Desember	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>318</b>	<b>848</b>

Tabel 2 Perkara Perceraian yang Diterima di Pengadilan Agama Malang Tahun 2020

*Sumber: Pengadilan Agama Malang Tahun 2020*

Berdasarkan data pada Tabel 4. tentang perkara perceraian yang diterima pada bulan Januari sampai Juni 2020 bahwa angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Malang sampai bulan Juni 2019, jumlah perkara perceraian yang diterima sampai bulan Juni 2020 mengalami penurunan yakni Cerai Talak 355 perkara menjadi 318 perkara sedangkan Cerai Gugat dari 891 perkara menjadi 848 perkara. Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Malang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pada umumnya perkara perceraian yang diterima membutuhkan waktu minimal satu sampai dua bulan untuk dapat diputus oleh Hakim.

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian**

Pengadilan Agama Malang sebagaimana Pengadilan Agama yang lainnya di Indonesia merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Sebelum Hakim memberikan sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim menggunakan salah satu teknik yang sekaligus tugas seorang Hakim itu sendiri, yaitu *mengkualifisir*. Hakim menganalisis fakta-fakta yang terbukti dan yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian akan dipilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat.

Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga bernilai obyektif.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

1. Mediasi yang tidak berhasil

Banyaknya perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang baik cerai gugat maupun cerai talak yang masuk ke pengadilan harus melalui proses mediasi sebagai upaya perdamaian. Menurut Hakim hal tersebut sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Perma ini prosedur mediasi wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama termasuk perkara perceraian.

Dari banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, hanya sedikit saja yang mampu berhasil dilakukan upaya mediasi yaitu satu atau dua perkara di Tahun 2019. Perkara perceraian ini dapat berhasil karena adanya itikad baik dari kedua belah pihak baik Tergugat maupun Penggugat. Pada persidangan, Hakim selalu mengupayakan untuk perdamaian dan itu berhasil sehingga perkara dapat dicabut dan mereka tidak diputus untuk bercerai. Perkara perceraian yang dicabut karena upaya mediasi yang berhasil, antara lain perkara

2. Alasan-alasan perceraian yang dapat dibuktikan

Sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Alasan perceraian selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 116 KHI. Menurut Pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian pada perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO.	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	JML
1	3	3	0	0	42	2	0	8	1	162	1	0	68	290
2	0	0	2	0	33	0	0	9	0	127	0	0	50	221
3	0	3	0	2	53	0	1	19	2	152	0	1	111	344
4	0	1	0	1	29	2	0	6	1	112	2	1	60	215
5	0	1	0	0	21	0	0	2	1	96	0	0	56	177
6	0	1	1	1	11	1	0	4	2	79	1	1	61	163
7	0	1	1	0	34	1	0	8	0	101	0	0	65	211
8	0	2	0	0	20	0	0	3	0	78	0	1	84	188
9	0	2	1	1	19	0	1	6	0	113	2	0	94	239
10	0	4	2	3	20	0	0	6	0	126	1	0	117	279
11	0	2	1	0	11	3	0	1	0	79	0	1	57	155
12	0	4	0	1	18	2	0	4	1	72	0	1	73	176
<b>JML</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>311</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>8</b>	<b>1297</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>896</b>	<b>2658</b>

Tabel 3 Perkara Perceraian yang Diterima di Pengadilan Agama Malang Tahun 2020  
*Sumber: Pengadilan Agama Malang Tahun 2019*

\*Keterangan:

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| A= Zina                          | G= Poligami                     |
| B= Mabuk                         | H= Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| C= Madat                         | I = Cacat Badan                 |
| D= Judi                          | J= Perselisihan Terus Menerus   |
| E= Meninggalkan Salah Satu Pihak | K= Kawin Paksa                  |
| F= Dihukum Penjara               | L= Murtad                       |
|                                  | M= Ekonomi                      |

Pada Tabel 3. tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Malang menjelaskan bahwa ada tiga belas faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Malang. Dari 13 faktor tersebut yang menjadi pengaruh terbesar perceraian di Pengadilan Agama Malang tahun 2019 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, selanjutnya karena ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, dihukum penjara, judi, madat, cacat badan, kawin paksa, murtad, zina dan poligami. Menurut para hakim, alasan-alasan adanya perceraian di Pengadilan Agama Malang adalah perselisihan dan pertengkaran



terus menerus serta masalah ekonomi yang kemudian menyebabkan pertengkar, suami atau istri yang pergi meninggalkan rumah tangganya, dan adanya pria atau wanita idaman lain.

NO.	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	JML
1	3	3	0	0	42	2	0	8	1	162	1	0	68	290
2	0	0	2	0	33	0	0	9	0	127	0	0	50	221
3	0	3	0	2	53	0	1	19	2	152	0	1	111	344
4	0	1	0	1	29	2	0	6	1	112	2	1	60	215
5	0	1	0	0	21	0	0	2	1	96	0	0	56	177
6	0	1	1	1	11	1	0	4	2	79	1	1	61	163
7	0	1	1	0	34	1	0	8	0	101	0	0	65	211
8	0	2	0	0	20	0	0	3	0	78	0	1	84	188
9	0	2	1	1	19	0	1	6	0	113	2	0	94	239
10	0	4	2	3	20	0	0	6	0	126	1	0	117	279
11	0	2	1	0	11	3	0	1	0	79	0	1	57	155
12	0	4	0	1	18	2	0	4	1	72	0	1	73	176
<b>JML</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>311</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>8</b>	<b>1297</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>896</b>	<b>2658</b>

Tabel 4 Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Malang Tahun 2020

*Sumber: Panitera Pengadilan Agama Malang Tahun 2020*

\*Keterangan:

A= Zina

B= Mabuk

C= Madat

D= Judi

E= Meninggalkan Salah Satu Pihak

F= Dihukum Penjara

G= Poligami

H= Kekerasan Dalam Rumah Tangga

I = Cacat Badan

J= Perselisihan Terus Menerus

K= Kawin Paksa

L= Murtad

M= Ekonomi

Berdasarkan Tabel 4. tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Malang dari bulan Januari sampai Juni tahun 2020 dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Menurut Hakim, sebuah perkara perceraian dapat dikabulkan jika perkara tersebut mempunyai alasan yang dapat dibuktikan sehingga dengan hal tersebut dapat menguatkan gugatan. Pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang dalam pembuktian di persidangan hanya menggunakan kedua bukti (bukti tertulis dan bukti saksi) tersebut tanpa secara khusus menambahkan bukti lain, misalnya pada perkara perceraian yang alasan gugatan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika Perkara tidak menyertakan bukti lain seperti surat hasil visum dokter tetapi hanya dibuktikan dengan keterangan saksi atau bukti saksi.

Kebanyakan putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, saksi yang dihadirkan di persidangan berjumlah dua orang dari Penggugat dan dua orang dari Tergugat (jika Tergugat datang dalam persidangan). Saksi yang dihadirkan dalam perkara perceraian tidak harus menyaksikan secara langsung, kebanyakan putusan perkara menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dan tidak melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa tersebut. Mereka (saksi) hanya mendengar cerita dari Penggugat ataupun tergugat saja. Kesaksian ini merupakan kesaksian yang didengar dari orang lain atau disebut dengan *testimonium de auditu*. Pada paktiknya Hakim di Pengadilan Agama Malang tetap menggunakan kesaksian tersebut dalam perkara perceraian.

### 3. Pertimbangan secara psikologis

Menurut Hakim, sebuah perkara perkawinan dapat diputus kabul dengan melihat keadaan sebuah perkawinan itu sendiri. Hakim berpendapat jika sebuah rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka akan diputus kabul karena Hakim berpendapat jika sebuah rumah tangga sudah hancur tetapi dipaksakan untuk bersatu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan lain-lain. Maka secara psikologis dapat disimpulkan bahwa ikatan batin yang mendasari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi. Oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar atau solusi yang tepat dan bermanfaat bagi keduanya adalah perceraian.

## **Putusan Hakim Pengadilan Agama Memutus Perkara Tentang Hak Asuh Anak**

Perkara hak asuh anak atau *hadlanah* karena perceraian di Pengadilan Agama Malang tidak secara khusus berdiri dalam perkara tersendiri namun masuk dalam perkara perceraian. Hal tersebut dapat dilihat pada data perkara yang masuk maupun perkara yang diputus di Pengadilan Agama Malang Tahun 2019. Pada perkara hak asuh anak karena perceraian Hakim mempunyai beberapa pertimbangan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak karena perceraian di Pengadilan Agama Malang, adalah sebagai berikut:

### 1. Kewenangan ibu terhadap hak asuh anak

Dasar pertimbangan hakim secara yuridis pada perkara hak asuh anak karena perceraian adalah berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana hak asuh anak (*hadlanah*) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun berada pada ibu. Pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI. Ketentuan Pasal 105 huruf a KHI tersebut berlaku selama ibu sebagai orang tua mampu

menjalankan kewajibannya dengan baik. Selanjutnya dalam sebuah perceraian, jika ibu tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan melanggar ketentuan Pasal 116 KHI, maka hak asuh anak bisa saja berada pada ayah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melihat pertimbangan lain, seperti adanya pertimbangan yang berkaitan dengan psikologis anak yang bersangkutan.

2. Pertimbangan Hakim berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Malang, salah satu yang menjadi pertimbangan hukum Hakim adalah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, orang tua (bapak maupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan merawat serta melindungi hak-hak anak.

3. Kemampuan ekonomi

Hakim berpendapat bahwa pada perkara perceraian yang mempersoalkan mengenai hak asuh anak atau *hadhonah*, anak menjadi pertimbangan terpenting bagi hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut. Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak akan mempertimbangkan masa depan anak dan hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak karena perceraian yaitu dengan melihat Pasal 105 huruf c KHI di mana pemeliharaan anak setelah perceraian ditanggung oleh ayah.

4. Kasih sayang orang tua terhadap anak

Hakim berpendapat bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tidak terkecuali pada anak setelah adanya perceraian, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai tetapi tidak mempengaruhi hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang orang tua terhadap anak dapat dilihat dari kedekatan anak dengan orang tua itu sendiri, dan tidak hanya kedekatan fisik tetapi juga kedekatan secara emosional atau psikologis.

5. Kemampuan mendidik

Sebagai orang tua hendaknya mampu mendidik anaknya dengan baik. Hakim akan mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, hal ini karena banyak sekali kasus orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Setelah perceraian, anak tidak dapat tinggal bersama kedua orang tuanya dan hanya bisa tinggal bersama salah satu dari mereka. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam

memutus perkara hak asuh anak karena perceraian. Hakim harus benar-benar melihat lebih jauh kemampuan orang tua dalam mendidik anak agar jika anak tinggal bersama salah satu dari orang tua, anak tidak ditelantarkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian dengan Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, selalu diarahkan ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Alasan perselisihan secara terus-menerus tersebut bukan merupakan sebab utama, tetapi akibat dari sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga. Pembuktian di persidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon. Faktor-faktor tersebut yang menjadi dasar dari diputuskannya sebuah perceraian oleh hakim khususnya hakim di Pengadilan Agama Malang.
2. Dalam pembahasan terkait penelitian Hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara perceraian mengoptimalkan pelayanan masyarakat untuk membantu pengadilan hukum sehingga perkara yang dialami oleh masyarakat bisa terselesaikan dengan baik dan tetap memperhatikan atau memegang teguh asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Serta pada Hak Asuh Anak Hakim Pengadilan Agama Malang memutus perkara dengan mempertimbangkan segala aspek terutama jaminan kasih sayang orang tua terhadap anak dan kemampuan mendidik anak tersebut.

## **SARAN**

1. Masalah apapun dalam rumah tangga hendaknya ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan tersebut.
2. Alasan perceraian meski tidak tercantum dalam undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan gugatan perceraian, mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang kompleks sehingga tidak hanya alasan yang tercantum dalam undang-undang saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Hakim Pengadilan Agama khususnya Hakim Pengadilan Agama Malang selalu

mengarahkan alasan perceraian di luar undang-undang ke dalam alasan yang termuat dalam undang-undang.

3. Hakim-hakim dari Pengadilan Agama baik dari tingkat pertama, banding maupun kasasi serta pakar hukum islam dari berbagai kalangan hendaknya menggalakkan lebih lanjut tentang hukum acara islam sehingga umat Islam di Indonesia mempunyai hukum acara Islam yang telah terkodifikasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-undang terbaru ini kewenangan Pengadilan Agama ditambah infaq dan ekonomi syari'ah Disahkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4611

Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Instruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991 Pasal 139 ayat (1) dan (2) Tentang Putusnya Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

### **Buku**

A. Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

### **HIR**

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II* Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998).

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2005).

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Binacipta, 1989).

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Balai Pustaka, 2013).

Sulikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta : Kencana dan Badan Penerbit Fak. Hukum UI, 2005).

Trijono Rachmat, *Kamus Hukum Indonesia*.

### **Internet**

<http://makalahmajannai.blogspot.com/2012/05/kewenangan-peradilan-agama-di-indonesia.html> (di akses pada tanggal 12 Juni 2020).

<http://masalahperceraian.blogspot.com/2009/01/mediasi-di-pengadilan-agama.html> (diakses pada 21 Juni 2020)

<http://www.badilag.net/> (diakses pada tanggal 27 Juni 2020)

[http://www.pakudus.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=518:kedudukan-kewenangan-dan-hukum-acara-peradilan-agama&catid=30:artikel-peradilan-agama&Itemid=25](http://www.pakudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=518:kedudukan-kewenangan-dan-hukum-acara-peradilan-agama&catid=30:artikel-peradilan-agama&Itemid=25) (diakses pada tanggal 09 Juni 2020).

<https://www.pa-malangkota.go.id/> (diakses pada tanggal 21 Juni 2020).

### **Jurnal**

Zuhriah Erfaniah, *PERADILAN AGAMA INDONESIA Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: Uin-Malang Press, 2009).